

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dunia usaha memiliki peranan yang sangat penting, tidak hanya bagi individu namun juga bagi negara. Bahkan negara tidak dapat berjalan dan maju tanpa adanya dunia usaha yang berkembang secara pesat dan efisien. Dengan berkembangnya dunia usaha saat ini, para pelaku usaha dalam dunia industri terlibat persaingan usaha yang sangat ketat. Dengan adanya persaingan tersebut pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk terus memperbaiki produk ataupun jasa yang dihasilkan, melakukan inovasi, dan berusaha keras dalam memberikan produk atau jasa yang terbaik bagi konsumen. Persaingan usaha akan berdampak pada semakin efisiennya pelaku usaha dalam menghasilkan produk atau jasanya. Di sisi lain, dengan adanya persaingan maka konsumen sangat diuntungkan karena mempunyai pilihan dalam membeli produk atau jasa tertentu dengan harga yang murah dan kualitas yang baik.¹ Persaingan dalam dunia usaha seharusnya dipandang sebagai suatu hal yang positif. Namun seiring dengan berkembang pesatnya dunia usaha, para pelaku usaha tidak sedikit yang melakukan persaingan usaha secara tidak sehat demi meraup keuntungan yang tinggi.

Mengingat kembali pada masa pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun, Indonesia belum memiliki undang-undang persaingan usaha, sehingga pengaturan mengenai persaingan usaha hanya diatur pada beberapa peraturan yang tersebar

¹Jurnal Anti Monopoli Tinjauan Mengenai Pengaturan Monopoli Berdasarkan Hukum (*Monopoly by Law*), <http://hendahlahyunitakusiandari.blogspot.com/>, diakses tanggal 10 Januari 2014.

secara sporadis.²Akibatnya terdapat beberapa bisnis yang diduga penuh dengan persaingan usaha tidak jujur, manipulatif, praktek monopoli, dan pekat dengan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) antara penguasa dengan para pelaku usaha. Semangat untuk membangun sistem ekonomi dan bisnis yang sehat baru terwujud setelah rezim Orde Lama tumbang. Dewan Legislatif (DPR RI) telah mulai berunjuk gigi untuk mengambil inisiatif mengusulkan RUU tentang Larangan Praktek Monopoli. Apabila dikaitkan hal ini juga sejalan dengan TAP MPR No. 16 Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi yang memperkuat larangan praktek monopoli atau pemusatan kekuatan ekonomi pada seorang, sekelompok orang, atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan.

Pada tanggal 5 Maret 1999 oleh Pemerintah Republik Indonesia, mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5 th 1999) yang terdiri atas sebelas bab dan 53 pasal yang dipublikasikan melalui Lembaran RI Nomor 33 Tahun 1999. Adapun faktor lain yang ikut mendorong diundangkannya hukum persaingan usaha di Indonesia, yaitu desakan dari *International Monetary Fund (IMF)* dalam *Letter of Intent (LoI)* pada tahun 1998 yang mengharuskan Indonesia memiliki seperangkat Undang-Undang yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

² L. Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan UU No 5 Tahun 1999*, Laros, Surabaya, 2008, h.16.

Sehat ini mengatur secara komprehensif mengenai larangan dilakukannya perjanjian, kegiatan, posisi dominan dengan tujuan menciptakan persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Undang-undang ini membahas dua isu penting, yakni larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, keduanya merupakan permasalahan dunia ekonomi yang seharusnya diatur dalam dunia hukum agar terjadi persaingan yang sehat dan menghindari praktek monopoli.³ Undang-undang No. 5 Tahun 1999 juga memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945.⁴

Tujuan dari pembentukan UU No.5 Th 1999 berdasarkan ketentuan pasal 3, antara lain:

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.
- c. Mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang timbul oleh pelaku usaha, dan
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Di dalam Penjelasan Umum atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan pula mengenai tujuan pembentukan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tersebut, antara lain:

³Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, h. 85.

⁴ Penjelasan Umum UU No.5 Th 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Alinea 8.

“Undang-undang ini disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk: menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen; menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang; mencegah praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha; serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.”

Hubungan antar pelaku usaha di bidang persaingan usaha telah diatur berdasarkan prinsip atau asas yang terdapat dalam hukum. Prinsip-prinsip hukum tersebut menjadi sumber inspirasi dan aspirasi dalam pembentukan hukum positif sebagai bagian dari dogmatik hukum. Artinya dalam pembentukan hukum harus diperhatikan prinsip-prinsip yang ada, sehingga norma yang dibentuk tidak bertentangan dengan asas-asas hukum yang berlaku. Demikian pula dalam hubungan di bidang persaingan usaha, terdapat prinsip yang harus dianut dan dipatuhi oleh para pelaku usaha. Adapun prinsip-prinsip hukum dalam persaingan usaha adalah sebagai berikut:⁵

1. Prinsip Kebebasan Berkontrak

Prinsip kebebasan berkontrak merupakan prinsip yang telah diterima secara umum dalam dunia hukum yang terkait dengan hubungan hukum antar subjek hukum. Kebebasan berkontrak adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,

⁵Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha*, Aswa Presindo, Yogyakarta, 2013 h.23-27.

kesusilaan dan ketertiban umum. Memberikan kebebasan para pihak dalam arti :

- a. Membuat atau tidak membuat suatu perjanjian.
- b. Dengan siapapun melakukan perjanjian
- c. Menentukan isi perjanjian dan membuat bentuk perjanjian.

2. Prinsip Kepastian Hukum

Bahwa salah satu fungsi ditetapkan norma hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum itu sendiri. Gustav Randbruch sebagaimana dikutip Esmi Warassih⁶, mengemukakan adanya tiga nilai dasar yang ingin dikejar oleh hukum, yakni nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dengan adanya fungsi kepastian hukum dari norma hukum, maka pengaturan perilaku bagi masyarakat akan lebih terarah, teratur dan sebagai konsekuensi bagi pelanggaran terhadap norma atau peraturan hukum maka ada tindakan yang dapat dikenakan sebagai sanksi bagi si pelanggar. Contoh penerapan prinsip kepastian hukum tertuang dalam pasal 5 dan pasal 10 UU No.5 Th 1999.

3. Prinsip Keadilan

Menurut pandangan penganut Teori Etis, hukum itu semata-mata bertujuan untuk menemukan keadilan, isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang apa yang adil dan tidak adil. Hakekat keadilan menurut penganut teori etis terletak pada penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang

⁶ Esmi Warrasih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandanu Utama, Semarang, 2011, h.13.

diperlakukan. Kesulitan penerapan hakikat keadilan tersebut terletak pada pemberian batasan tentang isi keadilan, sehingga dalam praktek ada kecenderungan untuk memberikan penilaian terhadap rasa keadilan hanya menurut pihak yang menerima perlakuan saja.

4. Prinsip Keseimbangan

Prinsip keseimbangan merupakan pelaksanaan dari prinsip itikad baik, prinsip transaksi jujur dan prinsip keadilan. Keseimbangan dalam hukum dilandasi adanya kenyataan disparitas yang besar dalam masyarakat, oleh karena itu diperlukan suatu sistem pengaturan yang dapat melindungi pihak yang memiliki posisi yang tidak menguntungkan .

5. Prinsip Itikad Baik

Prinsip itikad baik yang termaktub dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Prinsip itikad baik merupakan prinsip bahwa para pihak harus melaksanakan substansi dari perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Dalam mengawasi pelaksanaan UU No.5 Th 1999 dibentuk suatu komisi. Pembentukan ini berdasarkan pasal 34 UU No.5 Th 1999 yang menginstruksikan bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas, dan fungsi komisi ditetapkan melalui keputusan presiden (keppres). Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sebagai suatu lembaga independen, dapat dikatakan bahwa kewenangan

yang dimiliki komisi sangat besar yang meliputi juga kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan. Kewenangan tersebut meliputi penyidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.⁷

Selanjutnya, KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya hukum persaingan usaha namun KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha. Dengan demikian KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata. Kedudukan KPPU lebih merupakan lembaga administratif, sehingga sanksi yang dijatuhkan merupakan sanksi administratif. KPPU diberi status sebagai pengawas pelaksanaan UU No.5 Th 1999. Status hukumnya adalah sebagai lembaga yang independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintahan dan pihak lain. Anggota KPPU dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden.⁸

UU No.5 Th 1999 mengatur mengenai bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang karena mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, sebagai berikut :

- a. Oligopoli,
- b. Penetapan Harga atau *Price Fixing*;
- c. Penetapan Harga yang berbeda terhadap barang dan atau jasa yang sama terhadap konsumen yang berbeda atau *Price Discrimination*;
- d. Penetapan harga di bawah harga pasar dengan pelaku usaha lain;

⁷ Devi Meyliana, *Hukum Persaingan Usaha*, Setara Press, Malang, 2013, h.31.

⁸ *Ibid*, hal 31-32.

- e. Penetapan harga jual kembali atau *Resale Price Maintenance*;
- f. Pembagian wilayah atau *market allocation*;
- g. Pemboikotan atau *boycott*;
- h. Kartel atau *cartel*;
- i. Trust;
- j. Oligopsoni;
- k. Integrasi vertikal atau *vertical integration*;
- l. Perjanjian Tertutup atau *exclusive dealing*;
- m. Perjanjian dengan pihak luar negeri yang dilarang.

Sedangkan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh UU No.5 Th 1999, antara lain:

- a. Monopoli
- b. Monopsoni
- c. Penguasaan Pasar
- d. Kegiatan menjual rugi (*predatory pricing*)
- e. Penetapan Biaya Secara Curang
- f. Persengkongkolan.

Selain yang telah dijabarkan di atas, UU No. 5 Th 1999 juga melarang adanya posisi dominan. Posisi Dominan dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang adalah “*keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.*”

Monopoli dan Praktek Monopoli merupakan kegiatan yang dilarang dalam UU No. 5 Th 1999 yang sering terjadi dalam masyarakat. Monopoli terbentuk jika hanya satu pelaku mempunyai kontrol eksklusif terhadap pasokan barang dan jasa di suatu pasar, dan dengan demikian juga terhadap penentuan harganya. Sedangkan yang dimaksud monopoli dalam Undang-Undang adalah, “*Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran*

barangdan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha”.

Suatu pasar dikatakan sebagai pasar monopoli apabila memiliki karakteristik sebagai berikut⁹:

1. Hanya terdapat satu perusahaan di pasar tersebut, sehingga produk yang dihasilkan perusahaan tersebut tidak memiliki substitusi. Satu perusahaan yang mampu memonopoli suatu produk menyebabkan perusahaan tidak memiliki pesaing. Hal ini berarti produk yang ia hasilkan tidak memiliki substitusi produk di pasar.
2. Terdapat halangan bagi perusahaan baru untuk masuk kepasar tersebut (*barrier to entry*). Dengan kekuatan yang dimiliki perusahaan monopoli, perusahaan mampu menghalangi perusahaan lain masuk ke pasar, sehingga perusahaan monopoli mampu bertahan sebagai perusahaan tunggal di pasar tersebut.
3. Perusahaan bertindak sebagai penentu harga di pasar (*price maker*). Di pasar monopoli hanya terdapat satu perusahaan (penjual), sehingga perusahaan tersebut dapat menentukan harga produk yang ia hasilkan untuk mencapai tujuannya.

Sebagai perbandingan pengertian monopoli, secara akademis dikutipkan pengertian monopoli berdasarkan *Black's Law Dictionary*;

⁹Rahmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, h. 201.

“Monopoly. A privilege or peculiar advantage vested in one or more persons or companies, consisting in the exclusive rights (or power) to carry on a particular business or trade, manufacture or particular article, or control the sale of the whole supply of a particular commodity. A form of market structure in which one or only a few firms dominate the total sales of a product or services. Natural monopoly is one result where one firm of efficient size can produced all or more than market can take as remunerative prices.”

Terjemahan dari pengertian monopoli berdasarkan *Black Law’s Dictionary* adalah Sebuah hak istimewa atau keuntungan khusus yang melekat pada satu atau lebih pelaku atau perusahaan, yang terdiri dalam hak eksklusif (atau kekuasaan) untuk menjalankan suatu bisnis tertentu atau perdagangan, barang atau jasa tertentu, atau mengontrol penjualan pasokan seluruh komoditas tertentu. Suatu bentuk struktur pasar dimana hanya satu atau beberapa perusahaan mendominasi total penjualan produk atau jasa. Monopoli alamiah adalah salah satu hasil di mana satu perusahaan dapat memproduksi semua atau lebih dari yang pasar dapat mengambil harga sebagai keuntungan.

Berbeda dengan definisi yang dijabarkan oleh Undang-Undang yang secara langsung merujuk pada penguasaan pasar, definisi monopoli menurut *Black’s Law Dictionary* lebih ditekankan kepada suatu hak istimewa (*privilege*) yang menghapuskan pasar persaingan bebas, yang dapat mengakibatkan timbulnya penguasaan pasar.

Selanjutnya dalam *Black’s Law Dictionary* dikatakan Monopoli sebagaimana dilarang oleh *Section 2The Sherman Antitrust Act*:

“Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire with any other person or persons, to monopolize any part of the trade or commerce among the several States, or with foreign nations, shall be deemed guilty of a felony, and, on conviction thereof, shall be punished by fine not exceeding \$10,000,000 if a corporation, or, if any other person, \$350,000, or by imprisonment not exceeding three years, or by both said punishments, in the discretion of the court.”

Memiliki dua elemen, yaitu:

1. Kepemilikan kekuatan monopoli dalam pasar yang bersangkutan;
2. Akuisisi yang disengaja atau pengelolaan dari kekuatan monopoli tersebut

Dalam hal ini jelas bahwa Monopoli yang dilarang oleh Section 2 dari The Sherman Act adalah monopoli yang bertujuan untuk menghilangkan kemampuan untuk melakukan persaingan dan atau untuk tetap mempertahankannya.

Meskipun kata yang dipakai dalam peristilahan adalah “monopoli” tetapi penerapan ketentuan yang termuat dalam Pasal 17 tidak hanya mencakup monopoli dalam arti kata sebenarnya yaitu struktur pasar yang hanya terdapat satu pemasok di suatu pasar bersangkutan, tetapi lebih dari itu. Ketentuan ini berlaku apabila tidak terdapat oligopoli sebagaimana dimaksud Pasal 4, melainkan pada struktur pasar lain, hal ini jelas di Pasal 17 ayat (2) butir c, satu peserta menguasai pasar, khususnya apabila memegang pangsa pasar lebih dari 50% (lima puluh persen). Ketentuan pangsa pasar 50% (lima puluh persen) berperan utama dalam praktek sebagai batasan awal penyelidikan karena penelitiannya relatif lebih mudah.¹⁰

¹⁰ Knud Hansen, *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, PT Tema Baru, Jakarta, 2002, h. 275.

Pada UU No.5 Th 1999, pengertian “Monopoli” dibedakan dengan pengertian “Praktek Monopoli”. Dalam pasal 1 angka 2 UU No.5 Th 1999 diberikan pengertian dari praktek monopoli, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Pasal 1 angka 2 UU No.5 Th 1999 menyatakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Namun demikian, pendefinisian praktek monopoli berdasarkan pasal ini belum menjelaskan secara riil bentuk-bentuk dari perilaku penyalahgunaan Posisi Monopoli yang dapat digolongkan sebagai praktek monopoli. Secara teoritis, penyalahgunaan posisi monopoli merupakan perilaku mencegah, lalu membatasi dan menurunkan persaingan, serta eksploitasi. Praktek Monopoli dibagi menjadi dua yaitu, praktek perilaku yang memiliki dampak negatif langsung kepada pesaing nyata maupun pesaing potensial serta perilaku yang memiliki dampak negatif langsung kepada mitra transaksi. Perilaku praktek monopoli yang memenuhi kriteria diatas diantaranya dapat ditemui di pasal-pasal lain di dalam UU No.5 Th 1999. Salah satunya adalah pendefinisian dan bentuk dari praktek monopoli yang terdapat di dalam Pasal 19 mengenai penguasaan pasar.¹¹

¹¹ KPPU Lansir Pedoman Monopoli, www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 14 Januari 2014.

UU No.5 Th 1999 melarang segala bentuk dari perjanjian maupun kegiatan yang dapat menimbulkan monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Diantaranya termasuk praktek monopoli, seperti Praktek Monopoli dalam Pelayanan Jasa Taksi Bandara yang Dilakukan oleh Koperasi Taksi Bandar Udara (Kopsidara) di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar. KPPU berhak melakukan penyelidikan terhadap segala proses dalam sebuah persaingan usaha yang dicurigai mengandung adanya praktek monopoli.

KPPU telah mengkaji indikasi adanya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan jasa pelayanan taksi di bandara. Pemantauan terhadap beberapa bandara di Indonesia sudah dilakukan dan hasil menunjukkan bahwa terdapat indikasi persaingan usaha tidak sehat salah satunya adalah adanya kesulitan pelaku usaha lain untuk masuk dalam bisnis taksi bandara. Hal tersebut terjadi di Bandara Internasional Hasanuddin Makassar.

Indikasi praktek monopoli ini muncul karena tidak semua taksi yang berada di sekitar bandara boleh mengambil penumpang di ruang tunggu bandara kecuali taksi yang dikelola Koperasi Taksi Bandara (Kopsidara) Hasanuddin oleh PT. Angkasa Pura I. Taksi Kopsidara beroperasi tidak menggunakan argometer melainkan dengan memberlakukan sistem tarif zona. Taksi lain yang menggunakan sistem argometer hanya dibolehkan menunggu di luar kawasan bandara dan hanya boleh mengantar penumpang ke bandara. Di Bandara Hasanuddin, KPPU menemukan keterlibatan Gubernur Sulawesi Selatan dalam praktek monopoli yang dilakukan Kopsidara. Tarif taksi bandara ditentukan

berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 194/2003 tentang Izin Operasi Angkutan Sewa. Kebijakan itu berimbas pada penetapan metode tarif berdasarkan zona. Akibatnya, tarif taksi bandara yang berlaku sangat tinggi dan konsumen yang terpaksa memikul beban itu secara sepihak.¹²

Penentuan tarif taksi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan, yaitu Pasal 1 angka 9 yang menyebutkan bahwa “Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan Argometer”. Selain itu, Pasal 49 ayat (1) yang menjelaskan trayek taksi terdiri dari tarif awal, tarif daftar, tarif jarak dan tarif waktu yang ditunjukkan dalam bentuk argometer. Tarif taksi tersebut ditentukan oleh Menteri Perhubungan. Sebagaimana pasal 49 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tarif taksi terdiri dari tarif awal, tarif dasar, tarif jarak dan tarif waktu yang ditunjukkan dalam argometer.
- (2) Tarif taksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Selanjutnya Peraturan Menteri yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Orang dan Angkutan Jalan. Pasal 29 ayat (2) Pelayanan angkutan taksi diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Tidak berjadwal

¹²Geliat Monopoli Taksi di Tiga Bandara Internasional, www.hukumonline.com, dikutip tanggal 14 Januari 2013.

- b. Dilayani dengan mobil penumpang umum jenis sedan atau *station wagon* dan *van* yang memiliki konstruksi seperti sedan, sesuai standar teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- c. Tarif angkutan berdasarkan argometer;
- d. Pelayanan dari pintu ke pintu

Penentuan mengenai tarif taksi tersebut jelas dalam menentukan besaran nominal tarif taksi harus menggunakan argometer. Sistem zonasi seperti yang digunakan oleh Taksi Kopsidara tidak dikenal dalam peraturan nasional. Hal tersebut merugikan konsumen dan telah melanggar UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) yang didalamnya mengatur hak konsumen, yaitu hak untuk dapat memilih barang/atau jasa sesuai dengan kehendaknya.¹³

Adanya suatu praktek monopoli dalam suatu bidang usaha harus dibuktikan terlebih dahulu dengan adanya unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum.¹⁴

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut terdapat permasalahan yang dapat diangkat untuk penulisan skripsi ini. Rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

¹³ Nonih Rimadewi, "*Indikasi Adanya Monopoli Dalam Penyediaan Jasa Taksi Di Bandara Internasional Juanda Oleh Primer Koperasi TNI AL (PRIMKOPAL)*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2008, hal 8.

¹⁴ Ade Maman Suherman, *Op.Cit.*, h.87.

1. Apakah Koperasi Taksi Bandar Udara (Kopsidara) telah melakukan praktek monopoli dalam Pelayanan Jasa Taksi di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar?
2. Apakah pendekatan yuridis dan ekonomi yang digunakan oleh KPPU dalam penanganan perkara Praktek Monopoli dalam Pelayanan Jasa Taksi oleh Kopsidara di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisa ada atau tidaknya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pelayanan jasa taksi di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar.
2. Mengetahui dan memahami lebih mendalam tentang pendekatan yuridis dan ekonomi yang digunakan oleh KPPU dalam penanganan perkara praktek monopoli dalam pelayanan jasa taksi oleh Kopsidara di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Tipe Penulisan

Penulisan skripsi ini berangkat dari penelitian yang bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menjelaskan dan menjabarkan suatu hal dengan bersumber dari ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan, oleh karena

itulah saran yang dihasilkan dari penelitian harus dapat atau mungkin diterapkan.¹⁵

1.4.2. Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan juga pendekatan kasus (*Case Approach*) berdasarkan studi kasus Praktek Monopoli dalam pelayanan jasa Taksi oleh Koperasi Taksi Bandar Udara (Kopsidara) di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar.

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁶

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁷

Pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁸

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, h. 41.

¹⁶ *Ibid* h.93.

¹⁷ *Ibid* h.95.

¹⁸ *Ibid* h.94.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yaitu perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu:

- a. UU No.5 Th 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan.
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Orang dan Angkutan Jalan
- e. Putusan KPPU Nomor 18/KPPU-L/2009 Taksi Bandara Hasanuddin Makassar.
- f. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penanganan Di KPPU jo. Perkom Nomor 1 Tahun 2010

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer yaitu meliputi literatur, diktat, hasil-hasil penelitian, kamus hukum, situs-situs internet dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas didalam skripsi ini.

1.4.4. Prosedur pengumpulan bahan hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan hukum yang terkait dengan permasalahan yang dibahas pada skripsi ini. Setelah diperoleh bahan-bahan hukum tersebut diseleksi, diuraikan dan dianalisis yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian berdasarkan pada bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan diklarifikasi dan rumusan yang disusun secara sistematis sesuai dengan yang dibutuhkan untuk membahas pokok-pokok permasalahannya.

1.4.5. Analisa bahan hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara menggunakan metode deduktif dan deskriptif. Metode deduktif adalah metode yang menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kemudian dibahas, dianalisis, dikaitkan dan ditarik kesimpulan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dibahas. Metode deskriptif adalah metode yang pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan cara mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.¹⁹

1.5. Pertanggungjawaban Sistematika

¹⁹<http://lubisgrafura.wordpress.com/2009/02/07/pendekatan-metode-dan-teknik/>, diakses tanggal 15 Januari 2013.

Pertanggung jawaban sistematika ini dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui secara menyeluruh tentang uraian singkat materi yang terdapat didalam skripsi ini.

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab. Secara garis besar bagian pendahuluan dimulai pada bab I. Pada bab I ini berisikan latar belakang dipilihnya masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, dan metode penulisan dari skripsi ini.

Pada bab II penulis akan menganalisis adanya praktek monopoli dalam penyediaan jasa taksi oleh Koperasi Taksi Bandar Udara (Kopsidara) di Bandar Udara Hasanuddin Makassar (studi kasus : putusan KPPU Nomor 18/KPPU-L/2009) dan dampak negatif dari praktek monopoli tersebut terhadap konsumen.

Bab III akan membahas tentang pendekatan yuridis yang digunakan KPPU untuk menangani praktek monopoli dalam pelayanan jasa taksi oleh Koperasi Taksi Bandar Udara (Kopsidara) di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar. Diawali dengan penjelasan metode Pendekatan Kasus oleh KPPU dalam persaingan usaha, kemudian membahas tentang pembuktian dalam Hukum Persaingan Usaha, yang ketiga menjelaskan mengenai proses penanganan perkara oleh KPPU, dan yang terakhir adalah penjelasan mengenai sanksi terhadap pelaku praktek monopoli.

Bab IV merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang akan berisikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari penulisan pada skripsi ini dan saran-saran sebagai

rekomendasi yang diperlukan sebagai upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat